



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/06 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat (amat dan berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dito Irawan, S.H., dan kawan kawan, Penasihat Hukum dari LBH Peradi Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 25 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 25 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain kecil warna abu yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih ;
 - 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih;
Berat netto seluruhnya kristal warna putih/ metamfetamina 0,4853 gram (setelah dilakukan pemngujian berat netto seluruhnya kristal warna putih/metamfetamina menjadi 0,3378 gram)
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rps5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan di antaranya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di daerah Ujung Berung Kota Bandung, setidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama atau inisial Asep (daftar pencarian orang/DPO) melalui pesan singkat WhatsApp dari Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru milik terdakwa untuk memesan dan membeli sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Asep membalas bahwa sabu tersedia dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat). Atas suruhan dari Asep tersebut, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Asep melalui ATM BCA dan bukti transfernya terdakwa kirim melalui WhatsApp dari Handphone milik terdakwa ke Handphone milik Asep, setelah itu Asep mengirimkan petunjuk atau arahan berupa maps atau peta dimana sabu tersebut tersimpan yaitu tergeletak di sekitar daerah POM Bensin Ujung

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berung Kota Bandung, atas petunjuk dari Asep tersebut, terdakwa kemudian pergi ketempat tersebut dan pada sekira pukul 15.30 WIB sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tergeletak atau tersimpan disekitar daerah POM Bensin yang selanjutnya terdakwa mengambil bungkus berisi sabu tersebut dan pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, setelah berada dirumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, ketika terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat datang saksi Asep Saripudin dan saksi Boy Setia Permadi (keduanya anggota Kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba sehingga mengamankan terdakwa, setelah itu saksi Asep Saripudin dan saksi Boy Setia Permadi memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, setelah saksi Asep Saripudin dan saksi Boy Setia Permadi melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Asep yang selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Cimahi;

- Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 117 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm., menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nurdin Soleh Alias Ute Bin Apip Udin, berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4371 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,4853 gram

Setelah dilakukan pengujian :

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3132 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0246 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,3378 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tergeletak atau tersimpan disekitar daerah POM Bensin dari Asep (daftar pencarian orang/DPO) yang selanjutnya terdakwa memnbawa bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, setelah berada dirumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal wara putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, ketika terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat datang saksi Asep Saripudin dan saksi Boy Setia Permadi (keduanya anggota Kepolisian Resor Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba sehingga mengamankan terdakwa, setelah itu saksi Asep Saripudin dan saksi Boy Setia Permadi memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal wara putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, setelah saksi Asep Saripudin dan saksi Boy Setia Permadi melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal wara putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Cimahi;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 117 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nurdin Soleh Alias Ute Bin Apip Udin, berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4371 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram;
- Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,4853 gram

Setelah dilakukan pengujian:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3132 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0246 gram;

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,3378 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dari membeli kepada Asep (daftar pencarian orang/DPO) kemudian terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sebagian sabu tersebut cara awalnya mempersiapkan botol bekas, sedotan dan pipet kaca yang sudah tersambung dengan sedotan. Setelah itu terdakwa menyimpan sabu pada pipa kaca dan membakarnya menggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan embun lalu terdakwa menghisapnya seperti merokok dan dikeluarkan lagi hingga habis. Ketika terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Cimahi Nomor: R/05/XII/2020/Kes tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Hendrastianto, A.M telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Nurdin Soleh Alias Ute Bin Apip Udin, dengan hasil sebagai berikut:

Golongan Metamfetamina (MET) : Positif (+)
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF (+) atau TERDAPAT golongan METAMFETAMINA (MET).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boy Setia Permadi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi bersama saksi Asep Saripudin menangkap terdakwa;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh terdakwa;
 - Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi dan saksi Asep Saripudin memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
 - Bahwa saat interogasi, terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Asep;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di daerah Ujung Berung Kota Bandung sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya;
2. Saksi Asep Saripudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi bersama saksi Boy Setia Permadi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi dan saksi Asep Saripudin memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa saat interogasi, terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Asep;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di daerah Ujung Berung Kota Bandung sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menyatakan jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Asep (daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Asep berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama atau inisial Asep melalui pesan singkat WhatsApp dari Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru milik terdakwa untuk memesan dan membeli sabu sebanyak

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Asep membalas bahwa sabu tersedia dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat);

- Bahwa atas suruhan dari Asep tersebut, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.200.000,00s (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Asep melalui ATM BCA dan bukti transfernnya terdakwa kirim melalui WhatsApp dari Handphone milik terdakwa ke Handphone milik Asep, setelah itu Asep mengirimkan petunjuk atau arahan berupa maps atau peta dimana sabu tersebut tersimpan yaitu tergeletak di sekitar daerah POM Bensin Ujung Berung Kota Bandung;
- Bahwa atas petunjuk dari Asep tersebut, terdakwa kemudian pergi ketempat tersebut dan pada sekira pukul 15.30 WIB sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tergeletak atau tersimpan disekitar daerah POM Bensin yang selanjutnya terdakwa mengambil bungkus berisi sabu tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, setelah berada di rumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih / sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 117 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nurdin Soleh Alias Ute Bin Apip Udin, berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4371 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,4853 gram

Setelah dilakukan pengujian:

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3132 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0246 gram;

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,3378 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kain kecil warna abu yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih ;
 - 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih ;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih/ metamfetamina 0,4853 gram (setelah dilakukan pemngujian berat netto seluruhnya kristal warna putih/metamfetamina menjadi 0,3378 gram)

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menyatakan jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Asep (daftar pencarian orang/DPO);

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Asep berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama atau inisial Asep melalui pesan singkat WhatsApp dari Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru milik terdakwa untuk memesan dan membeli sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Asep membalas bahwa sabu tersedia dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat);
- Bahwa atas suruhan dari Asep tersebut, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Asep melalui ATM BCA dan bukti transfernya terdakwa kirim melalui WhatsApp dari Handphone milik terdakwa ke Handphone milik Asep, setelah itu Asep mengirimkan petunjuk atau arahan berupa maps atau peta dimana sabu tersebut tersimpan yaitu tergeletak di sekitar daerah POM Bensin Ujung Berung Kota Bandung;
- Bahwa atas petunjuk dari Asep tersebut, terdakwa kemudian pergi ketempat tersebut dan pada sekira pukul 15.30 WIB sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tergeletak atau tersimpan disekitar daerah POM Bensin yang selanjutnya terdakwa mengambil bungkus berisi sabu tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, setelah berada di rumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih / sabu dan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

- Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa seluruh fakta persidangan dan fakta hukum yang terkonstatir dan terkonstitutir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu Dakwaan Alternatif Pertama 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa perihal apakah terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf serta dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana, maka akan dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur di atas, telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif yang artinya apabila telah terpenuhi salah unsurnya maka tidak perlu lagi dibuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Narkotika tersebut dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa definisi hukum di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan jika 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing



membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal wara putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Asep (daftar pencarian orang/DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Asep berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama atau inisial Asep melalui pesan singkat WhatsApp dari Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru milik terdakwa untuk memesan dan membeli sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Asep membalas bahwa sabu tersedia dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA (untuk nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat);

Menimbang, bahwa atas suruhan dari Asep tersebut, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Asep melalui ATM BCA dan bukti transfernnya terdakwa kirim melalui WhatsApp dari Handphone milik terdakwa ke Handphone milik Asep, setelah itu Asep mengirimkan petunjuk atau arahan berupa maps atau peta dimana sabu tersebut tersimpan yaitu tergeletak di sekitar daerah POM Bensin Ujung Berung Kota Bandung;

Menimbang, bahwa atas petunjuk dari Asep tersebut, terdakwa kemudian pergi ketempat tersebut dan pada sekira pukul 15.30 WIB sesampainya ditempat dimaksud terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tergeletak atau tersimpan disekitar daerah POM Bensin yang selanjutnya terdakwa mengambil bungkus berisi sabu tersebut dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, setelah berada di rumah di Kampung Balakasap RT. 03 RW. 02 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah wadah tas kecil warna abu yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu, 2 (dua) buah kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih/sabu dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih/sabu yang tersimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Asep tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 117 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT., S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nurdin Soleh Alias Ute Bin Apip Udin, berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4371 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,4853 gram

Setelah dilakukan pengujian :

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berlakban kertas masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3132 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0246 gram;

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,3378 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang mengeluarkan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas kain kecil warna abu yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih ;
 - 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih;
- Berat netto seluruhnya kristal warna putih/ metamfetamina 0,4853 gram (setelah dilakukan pemngujian berat netto seluruhnya kristal warna putih/metamfetamina menjadi 0,3378 gram)

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan,

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya;

Memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Nurdin Soleh alias Ute bin Apip Udin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain kecil warna abu yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah kertas solasi warna kuning berukuran sedang yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih;
 - 2 (dua) buah kertas solasi warna kuning berukuran kecil yang masing-masing membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang membungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih;Berat netto seluruhnya kristal warna putih/ metamfetamina 0,4853 gram (setelah dilakukan pemngujian berat netto seluruhnya kristal warna putih/metamfetamina menjadi 0,3378 gram)
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi hitam dan biru beserta simcardnya

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Apri Minondo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ridalillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

ttd

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

ttd

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Apri Minondo, S.H., M.H.